

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA -PENETAPAN  
2023**

**Kpt 12 TAHUN 2023, 65 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SELURUH KELURAHAN/DESA PADA SETIAP  
KECAMATAN SE KABUPATEN MAGELANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022; Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 24/PP04.1-BA/3308/2022.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang penetapan dan pengangkatan Panitia Pemungutan Suara seluruh kelurahan/desa pada setiap kecamatan se-Kabupaten Magelang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 Januari 2023
  - Lamp: 62 hlm.